

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBOBOLAN
REKENING NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING**

(Skripsi)

**Oleh
M Eldi Ermawan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBOBOLAN REKENING NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING

**Oleh
M. ELDI ERMAWAN**

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat berperan penting bagi perkembangan serta kemajuan sektor perbankan. Teknologi tersebut dimanfaatkan dalam kegiatan perbankan untuk memudahkan sistem operasional perusahaan serta memberikan kemudahan kepada para nasabah melalui layanan mobile banking. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan tersebut juga diikuti oleh risiko dalam penggunaannya. Dampak yang dihadirkan berupa pelanggaran hukum atas data-data pribadi nasabah pengguna mobile banking

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Data-data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap pengumpulan data, pengeditan data, interpretasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, dan dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif.

Berdasarkan penelitian penegakan hukum terhadap pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking merupakan kasus yang jarang terjadi dan termasuk dalam pidana khusus yang ketentuannya tidak ada di Undang-undang Perbankan, kasus yang ada merujuk pada pentransferan dana serta penimbunan dana yang bukan hak milik pelaku melalui aplikasi mobile banking milik korban. jadi digunakanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut penulis sangat berkaitan dengan kasus ini. Menurut penelitian penegakan hukum atas kasus ini belum dilakukan ke tahap pengadilan baru di tahap penyidikan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya yang mana diproses sebagaimana kasus-kasus pidana lain.

M. Eldi Ermawan

Agar terciptanya suatu kepastian hukum dan masyarakat memiliki kepercayaan dan patuh terhadap hukum yang ada maka proses penegakan hukum pidana harus dijalankan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, agar terciptanya suatu kepastian hukum, serta dilakukan pengawasan dan pengetatan oleh instansi pusat atau oleh lembaga-lembaga pengawasnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembobolan, Mobile Banking

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBOBOLAN
REKENING NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING**

**Oleh
M Eldi Ermawan**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH
PENGGUNA MOBILE BANKING**

Nama Mahasiswa : **M. Eldi Ermawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011220**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Maret 2018**

PERNYATAAN

Nama : M. Eldi Ermawan

Nomor Induk Mahasiswa : 1412011220

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBOBOLAN REKENING NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

Penulis



M. ELDI ERMAWAN
NPM. 1412011220

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Eldi Ermawan, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Agustus 1996. Penulis adalah anak kesatu dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Sudiman, S.H., dan Ibu Elfanelis, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan formal di TK Islam Bina Balita Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2002, SD Kartika II-5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2008, MTsN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011, dan MAN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2014. Selanjutnya penulis pada Tahun 2014 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SBMPTN. Pada Tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Katon, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Always desire to learn something useful.”

(M. Eldi Ermawan)

“Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts”

(Winston S. Churchill)

“Sometimes I feel like im stuck on a ferris wheel, one minute im on the top of the world, then the next im at rock bottom, oh well... that’s called life baby”

(M. Eldi Ermawan)

“Dan (ingatlah) sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan ku tambah (nikmat) kepadamu.”

(QS. Ibrahim : 7)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Sudiman, S.H. dan Ibunda Elfanelis, S.Pd. yang Senantiasa
membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan
mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang
luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten
kepada cita-cita.

Adik perempuan ku Alya Dwi Salsabila, yang selalu memotivasi,
mendampingi, membantuku dalam segala hal dan memberikan doa untuk
keberhasilanku.

Seluruh teman-teman tersayang
Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu
dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan
nikmat yang tiada henti-hentinya
Untuk kita semua.
Aamiin Allahumma aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lam, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembobolan Rekening Nasabah Pengguna Mobile Banking”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Ibu Asmawati yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian, Mas izal, Bude Siti dan juga Babe.
12. Ibu Yus Enidar, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Sondang Hotmaida Marbun, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Bapak Bhira. W., S.kom. selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung, Bapak Sami Waskitha Wiyata, S.Kom. selaku Penyidik Polda Metro Jaya Jakarta, Ibu Fitria Agustina selaku Pegawai Bank Mandiri cabang Kartini Bandar Lampung Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda Sudiman, S.H. yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya tak akan lekang oleh jarak walaupun berada sangat jauh dariku, Ibunda Elfanelis, S.Pd yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Adikku Alya Dwi Salsabila yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan ibu dan ayah.

15. Terimakasih kepada Bapak Wijiyanto dan Ibu Azizah sebagai Induk semang selama menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sri Katon yang hampir setiap hari menjadi tempat berbagi canda tawa keceriaan selama di desa.
16. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan perkuliahan Bhadoq Cherereu, Maharani Ari Putri, S.H., M. Ferryzal Pratama, S.H., Kesuma Irdini, S.H., dan Mas Achmad H, S.H., yang telah membantu, mendengarkan keluhan kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil.
Aamiin
17. Terimakasih kepada Sahabat sewaktu SMA, Siti Alifa Nabila Yasmin, S.Pd., Mazaya Linda Shilmina, S.Pd, Dina Farisah Hayati, S.SI, dr. Dimas Arrohmansyah, S.Ked., Ferty Lanisa Putri, S.PWK, Sayidina Umar, S.Ant, Purnama Putri, S.Pd, Anggun Puspita Yuandari, S.Pd., Irfan Hidayat, S.Ak., dan Wahyu Dwi Astuti, S.S.
18. Terimakasih kepada teman satu atap selama 40 Hari KKN di Desa Sri Katon yang telah menjadi kampung kedua yaitu, Faeiza Nuriavie Nasukha, S.P., Katrin Dea Situmorang, S.Ak., Burhanuddin, J.A., S.P., Rahmita Andralina, S.IP., Rizky Fadhlillah, S.SI., dan dr. Bima Ramadhan, S.Ked. yang sudah bersedia menjadi keluarga kecil di Desa Sri Katon.
19. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh warna Korin Suryani Sirait, S.H., Karina Gita S, S.H., Meilinda Sari, S.H., Melinda Sopiani, S.H., Marsha Arini Putri, S.H., Novia Rahmayani, S.H., Btari Rara, C., S.H., Desteia Susagiani, S.H., Shabrina Kirana Almira, S.H., Nyi Ayu

Riyanti, S.H., Muhammad Khadafi Azwar, S.H., Nita Triani, S.H., Leny Oktavia, S.H., Melista Aulia, S.H., M. Randa Edwira, S.H., dan Mayza Amelia, S.H.

20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar lampung, Februari 2018

Penulis

M. Eldi Ermawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	17
B. Pengertian Pelaku dan Pelaku Tindak Pidana.....	19
C. Pengertian Pembobolan	22
D. Pengertian Rekening dan Nasabah.....	24
E. Pengertian Mobile Banking	25
F. Dasar Hukum Pembobolan Rekening Nasabah Pengguna Mobile Bangking	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber Data	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembobolan Rekening Nasabah Penguuna Mobile Banking	37
B. Pertanggungjawaban Atas Pembobolan Rekening Nasabah Pengguna Mobile Banking	69

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Berpedoman usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat², dalam hal ini sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.

Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola bekerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital. Hal tersebut telah berpengaruh terhadap bentuk, cara, sasaran hingga akibat dari kejahatan berbasis teknologi. Perubahan paradigma tersebut pada kenyataannya semakin sulit untuk diikuti oleh hukum sebagai sarana penertib sosial. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan penegakan hukum. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.³

¹ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, PT.Bumi Aksara., Jakarta, 2001, hlm. 4.

² *Ibid*

³ Sudino Mertokusumo dan A. Pitlo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 1.

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, karena kemajuan suatu sistem perbankan tidak dapat dipisahkan dengan peranan teknologi informasi⁴. Semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan perangkat teknologi juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah bank.

Teknologi informasi dan teknologi komunikasi menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan model transaksi perdagangan pada umumnya dan transaksi perbankan pada khususnya. Transaksi perbankan secara elektronik memiliki dua macam mekanisme yaitu melalui jaringan internal banking dan mobile banking. Kedua sistem tersebut pada prinsipnya memiliki mekanisme kerja yang sama dimana finalitas semua transaksi dilakukan secara elektronik dan komputerisasi. Namun demikian, dalam kondisi tertentu tidak dapat dihindarkan dari munculnya resiko-resiko tertentu bagi para pengguna mobile banking. Konsumen pengguna mobile banking lebih berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara teknis prosedural baik secara mekanismenya maupun segi perlindungan hukumnya.

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat berperan penting bagi perkembangan serta kemajuan sektor perbankan. Teknologi tersebut dimanfaatkan dalam kegiatan perbankan untuk memudahkan sistem operasional perusahaan serta memberikan kemudahan kepada para nasabah melalui layanan *mobile banking*.

⁴ Ronny Prasetya, "*Pembobolan ATM, tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan*", Jakarta, PT. Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 27

Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan tersebut juga diikuti oleh risiko dalam penggunaannya. Dampak yang dihadirkan berupa pelanggaran hukum atas data-data pribadi nasabah pengguna mobile banking.⁵

Tanggung jawab Bank terhadap data nasabah yang digunakan oleh pihak lain dalam layanan mobile banking dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tanggung jawab produk yang dikenal dengan *product liability* yaitu bentuk tanggung jawab perdata yang secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna mobile banking. Pertanggung jawaban ini diterapkan dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara bank dan nasabah sejalan dengan bentuk perjanjian pada mobile banking yang terwujud dalam bentuk *paperless*. Sedangkan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah jika terjadi akses tidak sah atas data pribadi dalam layanan mobile banking berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*non-litigasi*).

Kelemahan konsumen mobile banking diakibatkan oleh sifat transaksi online yang masih memerlukan pengaturan-pengaturan khusus, yang nantinya hal ini diharapkan dapat lebih melindungi konsumen pengguna mobile banking. Selama ini kekuatan alat bukti elektronik dan ketiadaan cetak bukti transaksi menjadi permasalahan yang krusial bagi pemerintah dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menjamin kepastian hukum di masa mendatang. Ketentuan-

⁵ Wijaya, Riyan Adi, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Mobile-Banking yang Merugikan Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Islam Bandung.

ketentuan hukum positif yang sudah berlaku di masyarakat ternyata belum mampu mengimbangi kemajuan teknologi dan belum mampu mengakomodir hak-hak konsumen yang seringkali dilanggar dan tidak dipenuhi oleh pihak perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih memiliki kemampuan terbatas untuk melindungi hak-hak konsumen pengguna mobile banking secara komprehensif.

Salah satu contoh kasus pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking yang terjadi adalah Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap sindikat pembobol rekening nasabah bank. Modusnya mengubah nomor telepon nasabah yang terdaftar menggunakan layanan *m-banking*. Awalnya ada laporan ke bank dari nasabah bahwa rekeningnya dibobol, kemudian pihak bank melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Para pelaku membobol dana nasabah yang menggunakan *m-banking* dengan cara mengganti nomor ponsel korban ke gerai *provider* layanan seluler. Sebelum meminta ke gerai *provider* layanan seluler untuk mengubah nomor ponsel nasabah, pelaku telah memiliki data-data nasabah, modusnya mereka seolah-olah sebagai nasabah pemilik nomor telepon, datang ke Grapari meminta nomor telepon korban untuk diganti dengan alasan *SIM card* hilang. Setelah mendapatkan nomor baru milik korban, pelaku menghubungi call center bank dan meminta dilakukan perubahan data nasabah. Untuk ini, pelaku memerlukan data-data nasabah yang akan diverifikasi oleh pihak bank. Mereka sudah punya data-data nasabah bank sehingga, begitu bank meminta verifikasi data, seperti nama orang tua, mereka bisa menyebutkan dengan lancar karena sudah punya data korban. Selanjutnya, setelah mendapatkan

data-data korban, pelaku dapat mentransfer uang dari rekening nasabah ke rekening penampungan melalui *m-banking*.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Undang-undang Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana.⁷ Kita dapat mengambil contoh dengan mengutip pasal 46 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

- 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan--badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3499375/polisi-tangkap-sindikata-pembobol-rekening-rp-12-m-di-palembang> diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pada pukul 12.30 WIB

⁷ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 216.

Undang-undang Perbankan hanya mengatur siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak menjadi pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.⁸

Namun Undang-Undang Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan, yang sedikit banyak mengaitkan suatu bank. Salah satu undang-undang yang menyokong Undang-Undang Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Undang-undang Pencucian Uang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat dipidanakan, namun dengan memenuhi syarat-syarat bagi suatu korporasi agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, kejahatan perbankan mencakup kejahatan-kejahatan pidana yang sangat luas, dan dimungkinkan untuk melibatkan lebih dari satu undang-undang untuk menyelesaikan masalah tindak pidana perbankan.

⁸ Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 217

Sinergi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan undang-undang teknis lainnya diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah hak-hak konsumen pengguna mobile banking. Oleh karena itu maka penulis menganggap bahwa perlunya penulis memilih judul ini. Dalam skripsi yang dibahas, penulis mengangkat sebuah judul yaitu: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembobolan Rekening Nasabah Pengguna Mobile Banking.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking ?
- b. Siapakah yang paling bertanggungjawab atas pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas terhadap bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking serta sanksi pidana terhadap pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking dan siapakah yang paling bertanggungjawab atas pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking.
- b. Untuk mengetahui siapakah yang paling bertanggungjawab atas pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman, untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁹

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Tahap Aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹⁰

⁹ Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 77.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm. 173.

Pada skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum yang lebih berfokus di tahap aplikasi tanpa mengesampingkan tahap formulasi dan tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut juga tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.¹¹

Penulisan skripsi ini, penegakan hukum pidana dapat terwujud melalui tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan pidana untuk mencapai perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Perundang-undangan (Substansi Hukum).
2. Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1992, hlm. 91.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

2. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹³

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁴
- b. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hlm 8-10

¹³ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung 2002

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁵

- c. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁶

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Abdulkadir Muhammad menyatakan, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁷

¹⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 106.

¹⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 107.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

Pasal 55 ayat (1) KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, *op cit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5

¹⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990. hlm 58

²⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

b. Pelaku Pembobolan Rekening

Pelaku Pembobolan Rekening adalah orang yang melakukan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan dengan cara membobol, mencuri dan memalsukan data dan identitas korban untuk mengambil hak milik korban demi keuntungan diri sendiri. Dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²¹

c. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²²

d. Pengguna Mobile Banking

Mobile Banking adalah suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone. *M-Banking* atau yang lebih dikenal dengan sebutan m-Banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti

²¹ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

²² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

handphone, dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi (unggulan) pada *handphone*. Melalui adanya *handphone* dan layanan *m-Banking*, transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi gerai bank, hanya dengan menggunakan *handphone* nasabah dapat menghemat waktu dan biaya, selain menghemat waktu *mobile banking* juga bertujuan agar nasabah tidak ketinggalan jaman dalam menggunakan media elektronik yang sudah modern dan juga bisa lebih memanfaatkan media *handphone* yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga dapat digunakan untuk berbisnis atau bertransaksi.²³

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, rumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menjelaskan mengenai pengertian penegakan hukum, pengertian pelaku, pengertian pelaku tindak pidana, pengertian pembobolan, pengertian rekening dan nasabah, serta pengertian *mobile banking* dari buku referensi, opini serta pendapat para ahli.

²³ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm 83

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum, prosedur-proser penelitian, sumber dan jenis data, serta pengumpulan data sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis objek penelitiannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam undang-undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyatakan:

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak

yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²⁴

Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat . berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 5.

²⁵ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rineka Cipta. Jakarta. 1986, Hlm 8-10.

Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat menghentikan pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking.

B. Pengertian Pelaku dan Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁶ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan

²⁶ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Adami Chazawi menyatakan, *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁷

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat. Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian ialah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

²⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)*, PT .Rajagrafindo Persada., Jakarta, hlm.73.

C. Pengertian Pembobolan

Pembobol dan pembobolan juga digunakan untuk menyebut kasus-kasus penggelapan surat kredit (L/C) fiktif yang merugikan bank dan negara bila bank tersebut milik negara. Dalam kasus penarikan dana nasabah melalui ATM oleh orang yang tidak berhak, juga digunakan istilah pembobol dan pembobolan. Apa sebenarnya arti kata bobol dan variannya, yakni membobol, membobolkan, kebobolan, pembobol, dan pembobolan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, bobol diartikan sebagai jebol atau rusak, dapat juga diartikan sebagai tembus. Pembobol sudah tentu pelaku yang menyebabkan terjadinya bobol. Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol.

Membobol berarti menjebol atau merusak, menembus, dan merusak dengan kekerasan, atau membongkar dengan paksa. Kalau kita sepakat dengan makna harfiah dan denotatif dari bobol menurut KBBI, maka saya dapat membuat catatan: kata bobol digunakan dalam aspek-aspek yang bersifat fisik dan memaksa. Dalam konteks kejahatan, istilah bobol hampir satu konteks dengan rampok atau curi, yakni sama-sama mengambil milik orang lain yang bukan haknya, dan melakukan tindakan yang bersifat memaksa dan bersifat fisik.

Memaksa, karena tindakan ini dilakukan tanpa izin, dan dalam istilah rampok dilakukan dengan paksaan. Bersifat fisik, maknanya curi dan rampok dilakukan dengan mengambil milik seseorang tanpa izin dalam bentuk fisiknya. Sifat memaksa dan aspek fisik dari istilah pembobolan rasanya kurang tepat digunakan dalam konteks kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan sebagaimana dikatakan

Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyono, tidak dilakukan secara fisik seperti merampok atau mencuri.

Pembobolan dilakukan dengan berbagai macam modus, seperti pegawai bank mencairkan dan mentransfer dana nasabah tanpa izin, mengirimkan berita teks palsu untuk membuka rekening pinjaman modal kerja, termasuk memberi kartu kredit dengan identitas palsu dan jaminan fiktif. Dalam konteks pembobolan ATM seperti yang marak terjadi beberapa waktu lalu, modus yang dilakukan pelaku umumnya memindai nomor PIN ATM untuk digunakan tanpa seizin nasabah. Jelaslah bahwa modus yang dilakukan bersifat memanfaatkan sistem operasional bank.

Dana yang hilang bukan diambil berbentuk uang, melainkan melalui proses sistem operasional bank yang dimanipulasi. Jadi, mengapa media-media kita “nekat” menggunakan kata pembobol, atau pembobolan. Sebelum istilah pembobolan lazim digunakan, kita lebih dulu mengenal kata penggelapan. Istilah pembobolan dan penggelapan digunakan sebagai eufemisme. *Eufimisme* cenderung melahirkan istilah-istilah yang ternyata keliru dan menjadi kaprah.

KBBI telah mengakomodasi makna konotatif dari penggelapan yang tidak semata-mata berarti tidak ada cahaya, belum jelas atau rahasia, melainkan juga sebagai perilaku penyelewengan dan korupsi. Bila opsinya *KBBI* harus “menyerah” pada perilaku berbahasa kita, istilah pembobolan hingga hari ini keliru dan tak sesuai kaidah sebelum makna konotatifnya ditambahkan dalam *KBBI*. Selama *KBBI* belum “menyerah” sudah seharusnya kita dan terutama media tidak membobol makna istilah penggelapan yang disubstitusikan menjadi pembobolan.

Dalam kejahatan perbankan, kasus-kasus pembobolan bank pelakunya biasanya orang-orang yang mempunyai kedudukan dan status sosialnya yang tinggi, pelakunya dikenal dengan sebutan *white collar criminal*.²⁸

D. Pengertian Rekening dan Nasabah

1. Pengertian Rekening

Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jumlah rekening yang perlu diadakan dalam pembukuan suatu perusahaan tergantung kepada kebutuhan. Kumpulan rekening yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan disebut Buku Besar atau *General Ledger*.

2. Pengertian Nasabah

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

Djaslim Saladin menyatakan:

“Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank”.²⁹

²⁸ Edi Setiadi dan Renan Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu., Yogyakarta, 2010, hlm. 143.

²⁹ Saladin, Djaslim, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Jakarta: CV Rajawali.

Komaruddin dalam "Kamus Perbankan" menyatakan:

“Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”.³⁰

Definisi Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

E. Pengertian Mobile Banking

M-Banking suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone. *Mobile Banking* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *m-Banking* merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone, dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi (unggulan) pada *Handphone*.

Melalui adanya handphone dan layanan *m-Banking*, transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi gerai bank, hanya dengan menggunakan handphone nasabah dapat menghemat

³⁰ Komaruddin, Kamus Perbankan, Jakarta: CV. Rajawali. 1994, hlm 27

waktu dan biaya, selain menghemat waktu *mobile banking* juga bertujuan agar nasabah tidak ketinggalan jaman dalam menggunakan media elektronik yang sudah modern dan juga bisa lebih memanfaatkan media handphone yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga dapat digunakan untuk berbisnis atau bertransaksi.

Layanan *m-Banking* memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, dan lain-lain. Dengan fasilitas ini semua orang yang memiliki ponsel dapat dengan mudah bertransaksi dimana saja dan kapan saja. Pada akhirnya bank beramai-ramai menyediakan fasilitas *Mobile Banking* demi mendapatkan kepuasan dan peningkatan jumlah nasabah.³¹

M-Banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui handphone dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di *Subscriber Identity Module Card* (SIM Card) atau biasa dikenal dengan Menu Layanan Data atau SIM Toolkit.

F. Dasar Hukum Pembobolan Rekening Nasabah Pengguna Mobile Banking

Ketentuan-ketentuan yang bisa dikenakan pada orang yang diduga telah melakukan pembobolan nasabah melalui ATM bank, Mobile Banking, dan sejenisnya adalah karena salah satu tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf (e) UU ITE adalah

³¹ Riswandi, Budi Agus. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005, Hlm 83

untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.³²

Sedangkan kepada pihak bank yang melakukan layanan Mobile Banking dan terhadap Mobile Banking tersebut telah terjadi pembobolan rekening nasabah, maka diminta kehati-hatiannya, karena bank dalam hal ini dapat dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik karena menyelenggarakan sistem transaksi dalam layanan perbankan melalui Mobile Banking. Yang diperlukan kehati-hatian oleh pihak bank adalah terkait:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 Ayat (6):

“Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.”

Dalam implementasinya, pihak suatu bank yang menyelenggarakan layanan ATM ataupun layanan Mobile Banking dan telah terjadi pembobolan harus memperhatikan pasal dibawah ini:

Pasal 15 Ayat (1):

“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”

³² http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_1066.htm

Pasal 15 Ayat (2):

”Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.”

Akan tetapi, ada juga ketentuan yang dapat melindungi pihak bank, sebagaimana disebut pada:

Pasal 15 Ayat (3):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.”

UU ITE juga mengatur tentang hak hukum yang dimiliki masyarakat tersebut diatur di dalam:

Pasal 38 Ayat (1):

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”

Pasal 38 Ayat (2):

“Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Pasal 85:

”Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal ini termasuk dalam kategori pembobolan rekening nasabah karena perbuatan yang dilakukan pelaku adalah pelaku dengan sengaja menguasai dan mengakui miliknya dana dari hasil pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking.

Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3:

”Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal ini termasuk dalam kategori pembobolan rekening nasabah pengguna *mobile banking* karena perbuatan yang dilakukan pelaku adalah menempatkan, mentransfer dan mengalihkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Pasal 4:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal ini termasuk dalam kategori pembobolan rekening nasabah pengguna *mobile banking* karena perbuatan yang dilakukan pelaku adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 5:

- 1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari pasal 284 KUHP).³³

Ketentuan Pasal 263 KUHP:

Pasal 263 Ayat (1):

“Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat

³³ Penjelasan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana, (Lembaran Negara Reepublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 284 ayat (2)

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun . Demikian pula yang disebut pada Pasal 263 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal ini termasuk dalam kategori pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking karena perbuatan yang dilakukan pelaku adalah memalsukan identitas dan menggandakan *sim card* pengguna *mobile banking*.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.³⁴

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan transaksi perbankan antara pihak internal bank dan nasabah. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan salah satu pihak Pegawai Bank Mandiri Bandar Lampung, salah satu penyidik Polresta Bandar Lampung, salah satu Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, salah satu Hakim

³⁴Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta hlm.41.

Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan salah satu Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.³⁵

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Pasal 378 KUHP
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

³⁵Hilman Hadikusuma, 1995 Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju:Bandung hlm. 65

³⁶Soerjono Soekanto 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hlm .52

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.³⁷ Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembobolan Rekening Nasabah Pengguna Mobile Banking:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Salah satu pihak Pegawai Bank Mandiri | = 1 orang |
| 2. Penyidik Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| 3. Penyidik Polda Metro Jaya Jakarta | = 1 orang |
| 4. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 orang |
| 5. Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung | = 1 orang |
| 6. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | = 1 orang |

Jumlah = 6 orang

³⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 58.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Studi Lapangan, Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengann permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan,membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.

- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses dapat dilakukan dengan melalui dua jalur yaitu dengan jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih mengarahkan kepada sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana perbankan. Selanjutnya melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif atau pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan.

Pada proses tersebut termasuk pada tahap formulasi, dimana tahap formulasi merupakan tahap penetapan sanksi oleh pihak yang berwenang. Agar penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking lebih maksimal, penerapan tahap penegakan hukum harus berlanjut hingga ke tahap aplikasi yang merupakan tahap

pemberian sanksi oleh pihak yang berwenang serta tahap eksekusi yang merupakan tahap dimana pelaksanaan sanksi dilakukan oleh pihak yang berwenang.

2. Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Undang-Undang Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana.

B. Saran

1. Penegakan hukum pidana haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, agar terciptanya suatu kepastian hukum dan masyarakat memiliki kepercayaan dan patuh terhadap hukum yang ada dan untuk menciptakan suatu proses peradilan pidana yang baik perlu kiranya dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum yang profesional dan ditempatkan sesuai bidang keahliannya, serta perlu kiranya ditingkatkan sumber daya manusia yang ada seperti halnya dengan cara diberikan pelatiha-pelatihan yang sesuai, dan ditingkatkan sarana prasarana guna menunjang kinerja aparat penegak hukum itu sendiri.
2. Pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ali, Mahrus, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka.
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.
- Hadikusuma, Hilman, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Komaruddin, 1994, *Kamus Perbankan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Marpaung, Leden, 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudiro., dan A. Pitlo, 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Moeljanto, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arif, Barda 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Nawawi Arif, Barda, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Prasetya, Ronny, 2010. *Pembobolan ATM, tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka.
- Riswandi, Budi Agus, 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S. P. Hasibuan, Malayu, 2001. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saladin, Djaslim, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Jakarta: CV Rajawali.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Setiadi, Edi., dan Renan Yulia, 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1998. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sunarto RM, 1994. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Penjelasan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana, (Lembaran Negara Reepublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 284 ayat (2).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Jurnal, Web

Wijaya, Riyan Adi, 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Mobile-Banking yang Merugikan Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Universitas Islam Bandung.

<http://www.postel.go.id/infoviewc26p1066.htm>

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>